

## **EKSISTENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MEMELIHARA PERDAMAIAN DUNIA**

**Hartana, Yusuf Hofni Junior Kilikily**

Universitas Bung Karno, Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : [hartana\\_palm@yahoo.com](mailto:hartana_palm@yahoo.com), [yusuf.hofni@undiksha.ac.id](mailto:yusuf.hofni@undiksha.ac.id).

### **Abstrak**

Organisasi internasional secara harfiah dapat diartikan sebagai wujud persekutuan antar negara dalam lingkup internasional yang mengikat antara negara-negara di dunia. Organisasi internasional tercipta menjadi salah satu subjek hukum internasional yang dijadikan sebagai tempat untuk segala ikatan yang terkait seluruh kerjasama internasional. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian secara yuridis normatif, dengan melakukan penelitian hukum secara komprehensif dan mencari segala sumber-sumber pustaka atau bahan hukum. Hasil daripembahasan ini bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan bentuk organisasi internasional yang memiliki sifat universal bagi seluruh dunia. Perkembangan perjalanan organisasi internasional selalu ada kaitannya dengan perkembangan hukum internasional itu sendiri. Piagam PBB merupakan sebuah perangkat dalam organisasi yang dijadikan sebagai landasan dalam berorganisasi organisasi yang menentukan wewenang anggota dan juga menentukan struktur serta mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dunia Dewan keamanan PBB sudah menjalankan kewenangannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada dalam organisasi PBB ini dalam menangani segala permasalahan konflik yang ada. Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tujuan yang sangat penting yaitu menjaga perdamaian dunia internasional serta keamanan antar negara. Dapat disimpulkan bahwa Perserikatan Bangsa- Bangsa memiliki tujuan untuk menciptakan persekutuan internasional yang sejajar dan saling menjaga ketentraman dunia.

**Kata Kunci :** Eksistensi, PBB, Perdamaian Dunia

### **Abstract**

*International organizations can literally be interpreted as alliances between countries in an international scope that are binding between countries in the world. International organizations are created to be one of the subjects of international law which is used as a placefor all ties related to all international cooperation. This research is included in normative juridical research, by conducting comprehensive legal research and looking for all sources of literature or legal materials. The result of this discussion is that the United Nations is a form of international organization that has universal characteristics for the whole world. The development of the journey of international organizations is always related to the development of international law itself. The UN Charter is an instrument within the organization that determines the rights and obligations of member states and also determines the structure and mechanisms of the United Nations. World The UN Security Council has exercised its authority properly in accordance with the existing regulations in this UN organization in dealing with all existing conflict issues. The United Nations has a very important goal, namely to maintain international peace and security between countries. It can be concluded that the United Nations has the goal of creating an equal international alliance and mutually maintaining world peace.*

**Keywords :** Existence, United Nations, World Peace

## **PENDAHULUAN**

Organisasi internasional secara harfiah dapat diartikan sebagai wujud persekutuan antarnegara dalam lingkup internasional yang mengikat antara negara-negara di dunia, dasarnya dengan berdasarkan kepada suatu ikatan kesepakatan dalam menjalankan tugas yang diperoleh dalam konferensi-konferensi internasional dan aktifitas-aktifitas yang terkait mengenai pertemuan tersebut.

Zaman sekarang setiap negara tidak dapat menghindarkan bahwa mereka tidak dapat menjalankan kehidupan dalam negaranya sendiri tanpa adanya kerjasama dengan negara-negara internasional lainnya. Manfaat hubungan yang dimiliki setiap negara internasional memiliki dampak yang luas mengenai kerjasama tersebut dalam suatu organisasi internasional. Organisasi bermanfaat untuk mawadahi segala bentuk kerjasama melalui dengar pendapat, keperluan, dan kekuasaan yang dimiliki.

Organisasi internasional tercipta menjadi salah satu subyek hukum internasional yang dijadikan sebagai tempat untuk segala ikatan yang terkait seluruh kerjasama internasional. Dalam perkembangannya, peningkatan organisasi internasional pada saat ini sangat signifikan dalam segala segi. Pengaruh perkembangan tersebut dirasakan tidak hanya oleh masyarakat dalam lingkup internasional saja, namun menjadikan negara-negara mengalami era yang tenang dalam berkehidupannya. Pendirian organisasi internasional ini dirasa sangat berpengaruh pada kehidupan setiap negara untuk menggapai tujuan pada setiap negara, yaitu tujuan untuk memperoleh kehidupan yang aman dan damai pada negara-negara internasional. Segala bentuk organisasi internasional melibatkan kepentingan banyak negara internasional, maka dari itu harus dibentuk suatu aturan untuk menjaga batas-batas dalam pergaulan internasional agar segala kepentingan tersebut menjadi teratur dan memiliki kekuatan hukum yang pasti. Terbentuklah hukum organisasi internasional untuk menjaga dan mengatur segala kepentingan-kepentingan negara internasional yang tertera dalam peraturan organisasi internasional tersebut.

Hukum organisasi internasional tersebut pada hakikatnya merupakan norma-norma hukum internasional yang terhimpun dalam suatu instrument pokok yang mengatur mengenai segala aspek yang berkenaan dengan organisasi internasional tersebut, seperti prinsip-prinsip dan tujuan pembentukan organisasi tersebut, syarat-syarat yang diperlukan untuk menerima keanggotaannya, hak dan kewajiban para anggotanya, cara-cara organisasi tersebut didalam mengambil keputusan, personalitas hukum dan aspek hukum lainnya yang berkaitan dengan organisasi internasional tersebut.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, setiap manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya memerlukan pertolongan orang lain. Maka dari itu, setiap manusia harus melakukan gotong royong, berhimpunan, dan menghargai setiap orang dalam kehidupannya masing-masing. Tetapi dalam perjalanannya, terkadang timbul suatu konflik kepentingan dalam setiap menjaga kepentingannya masing-masing. Sama halnya dengan negara yang memiliki tujuan dan ingin mencapai tujuannya tersebut, kadang kala dalam mencapai kepentingannya terjadi konflik dengan negara lain yang akhirnya merugikan pihak yang berkonflik.

Dalam perkembangan sebuah hubungan antara negara melihat sebuah hubungan yang semakin kokoh dengan hadirnya subyek diluar negara. Timbulnya ketergantungan terhadap negara-negara lain yang semakin rumit menimbulkan terciptanya permasalahan mengenai kedaulatan negara. Maka dari itu tidak menjadikan negara sebagai satu-satunya subyek dalam keterkaitan hubungan internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tercipta saat setelah terjadinya perang dunia kedua yaitu tahun 1945 memiliki tujuan yang sangat penting yang mana untuk mencegah terjadinya suatu pergokalan dan konflik antar negara.<sup>2</sup>

PBB atau kepanjangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah salah satu organisasi internasional yang memiliki anggota mencakup hampir negara seluruh dunia. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang memiliki anggota sampai 193 negara di hampir seluruh dunia. Kehadiran PBB tercipta atas pembubaran organisasi internasional yang sebelumnya dibentuk yaitu Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Liga Bangsa-Bangsa bubar pada saat perang dunia ke-2 karena gagal mencegah perang dunia tersebut. Kemudian terciptalah organisasi yang menaungi negara-negara internasional saat ini yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Nama “United Nations” (Perserikatan Bangsa-Bangsa) selanjutnya disebut PBB, yang diciptakan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt, pertama kali digunakan dalam “Declaration by United Nations” (Deklarasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tanggal 1 Januari 1942, pada perang dunia kedua, ketika wakil dari 26 negara berjanji bahwa pemerintah mereka akan meneruskan perlawanan bersama menentang Negara-Negara Poros.<sup>3</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk untuk mencegah timbulnya perang baru yang telah menyebabkan kekacauan dan kesengsaraan bagi umat manusia agar terciptanya perdamaian dan keamanan internasional.

Kemudian terbentuklah suatu Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dunia internasional. Hadirnya Dewan Keamanan PBB ini diharapkan dapat menciptakan sebuah kedamaian dan ketentraman dalam hubungan setiap negara internasional, terkhusus untuk mengakhiri segala konflik pada negara internasional.

Berdasarkan penjelasan dalam pendahuluan di atas, maka pokok permasalahan dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana asal mula terciptanya Perserikatan Bangsa-Bangsa?
2. Bagaimana peran PBB dalam menjaga perdamaian dunia internasional?

## **METODE PENELITIAN**

Menurut sifat dari penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif analitik. Karena penelitian ini meneliti data atau bentuk permasalahan secara mendalam tentang pembicaraan dalam penelitian ini. Bentuk permasalahan tersebut merupakan data yang memang nyata yang berhubungan tentang fungsi organisasi PBB dalam memelihara perdamaian.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian secara yuridis normatif, dengan melakukan penelitian hukum secara komprehensif dan mencari segala sumber-sumber pustaka atau bahan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan meneliti bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan/atau tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Konvensi-Konvensi Internasional, dan perundang-undangan nasional.<sup>4</sup> Bahan hukum sekunder berupa, buku-buku teks, hasil penelitian, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah dan bahan-bahan bacaan lain yang

---

<sup>2</sup> Rizky Fadillah, dkk, “Peran Persatuan Bangsa-bangsa Dalam Menciptakan Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara”, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 2, No. 1 (2018). Hal. 79.

<sup>3</sup> Peserikatan Bangsa-Bangsa, tth, “Pengetahuan Dasar Tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa”, Jakarta, Kantor Penerangan Peserikatan Bangsa-Bangsa, hal. 3.

berhubungan dengan penelitian ini.<sup>5</sup> Sedangkan dalam menggunakan bahan hukum tersier didapatkan melalui kamus-kamus, kamus yang menggunakan bahasa Inggris-Indonesia ataupun *Black Law Dictionary*.

Dalam menggunakan teknik untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan sebuah penelitian yang melakukan perolehan data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya didapatkan dengan cara dokumentasi, yaitu merupakan sebuah teknik perolehan data berdasarkan penelitian kepustakaan. Bahan-bahan hukum kemudian dikaji dijadikan satu dengan menggunakan analisis kualitatif.

## **HAIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Asal Mula Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa.**

Organisasi ini merupakan bentuk organisasi yang memiliki sifat universal bagi seluruh dunia. Kegiatan yang menjadikan pertama kali terciptanya Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika Para petinggi dunia seperti Amerika Serikat dan Inggris menjalankan perbincangan eksklusif dan akhirnya menciptakan deklarasi mengenai hak kebebasan, kemerdekaan, dan perdamaian bagi negara-negara di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa hadir sebagai organisasi yang termasuk subjek hukum internasional. Sebagai Organisasi Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki mempunyai hak dan kewajiban yang kemudian tercantum dalam konvensi-konvensi internasional yang dijadikan sebagai dasar aturannya. Maka dari itu, sebagai subyek hukum internasional dan organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Perkembangan perjalanan organisasi internasional selalu ada kaitannya dengan perkembangan hukum internasional itu sendiri. Sebelum keadaan masa hukum internasional saat ini ketika masa hukum internasional kuno, negara masih dijadikan sebagai subjek hukum satu-satunya dalam praktek hukum internasional. Untuk menghindari keadaan yang tidak stabil akibat sentralitas negara sebagai subjek hukum internasional, maka diciptakanlah suatu kerjasama yang akhirnya menciptakan sebuah organisasi internasional bernama Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa tercipta karena banyaknya konflik dan masalah perang antar negara di seluruh dunia. Sebelum terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa, sudah terlebih dahulu dibentuk organisasi internasional yang memiliki tugas menjaga perdamaian dunia yakni Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Januari 1920. Liga Bangsa-Bangsa tercipta karena adanya Perjanjian Versailles.

Namun, Liga Bangsa-Bangsa membubarkan dirinya sendiri akibat gagal untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dunia setelah pecahnya Perang Dunia Kedua. Liga Bangsa-Bangsa yang seharusnya memiliki tugas untuk mengatasi dan mencegah segala konflik termasuk perang tidak dapat membendung konflik-konflik yang ada terutama perang dunia kedua tersebut dan tidak menjalani misi utamanya yaitu menjaga perdamaian dunia.

Kemudian ketika setelah berakhirnya perang dunia kedua, terdapat delegasi negara-negara yang melakukan pertemuan di Amerika Serikat dalam perjamuan antar negara untuk mencanangkan sebuah landasan hukum yang baik. Negara-negara tersebut melakukan pembicaraan mengenai ide-ide dari para delegasi petinggi dunia internasional. Akhirnya setelah melakukan pembicaraan bersama para delegasi negara internasional, kemudian setelah melakukan perundingan dengan negara-negara akhirnya terbentuklah Piagam PBB kemudian disetujui pada 1945 sejumlah 55 perwakilan petinggi negara dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian disahkan saat Oktober 1945 PBB kemudian Piagam tersebut dilakukan ratifikasi

terhadap negara-negara di hampir seluruh dunia.

Piagam PBB merupakan sebuah perangkat dalam organisasi yang dijadikan sebagai landasan dalam berorganisasi organisasi yang menentukan wewenang anggota dan juga menentukan struktur serta mekanisme organisasi tersebut. Piagam yang telah dicanangkan merupakan sebuah perjanjian negara-negara yang memutuskan pokok perjanjian yang utama yaitu setiap negara setara dalam kedaulatan negaranya dan dilarang untuk menggunakan langkah yang sewenang-wenang dalam hubungan internasional di bawah naungan PBB.

Dapat disimpulkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tujuan untuk menciptakan persekutuan internasional yang sejajar dan saling menjaga ketentraman dunia. Telah disebutkan dalam Piagam PBB bahwa pokok-pokok untuk melakukan kewajibannya dengan berlandaskan kesetaraan dalam kedaulatan para anggota negara. Setiap negara anggota memiliki tujuan yang baik dalam melaksanakan kewajibannya, agar tidak menggunakan cara represif terhadap negara-negara yang terkait dan tidak melakukan intervensi pada negara lain.

## **2. Peran Organisasi Internasional Dalam Memelihara Perdamaian**

Dunia pejabat yang bertugas melakukan pengamanan sudah menjalankan kewenangannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada dalam organisasi PBB ini dalam menangani segala permasalahan konflik yang ada. Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tujuan yang sangat penting yaitu menjaga perdamaian dunia internasional serta keamanan antar negara. Semenjak terbentuknya organisasi ini, PBB sudah banyak didesak untuk melakukan langkah-langkah preventif dalam setiap konflik yang ada dalam perang dan melakukan cara dengan tidak menggunakan kekerasan pada negara-negara yang memiliki konflik. Memang dalam beberapa puluh tahun ini, PBB sudah melakukan penanganan terhadap konflik-konflik secara baik, Dewan Keamanan PBB digunakan sebagai alat utama untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Dewan Keamanan, Majelis Umum dan Sekretaris Jenderal, menjalankan kewenangannya dengan teratur dan lugas untuk segera melakukan pencegahan konflik-konflik tersebut. Aktifitas Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk bentuk yang penting untuk melakukan langkah-langkah preventif dalam permasalahan internasional guna menjaga stabilitas dan perdamaian pada tatanan dunia yang ada.

Seiring berkembangnya zaman, permasalahan global yang timbul semakin baru. Pada saat yang sama juga terjadi permasalahan antar masyarakat sipil yang mengakibatkan konflik yang rumit mengenai pandangan masyarakat internasional yang tersedia, termasuk mengenai solusi untuk menjaga masyarakat sipil yang tengah menghadapi permasalahan.

Dewan Keamanan sudah membentuk operasi penjaga perdamaian yang rumit dan kreatif yang berfungsi sebagai alat untuk menangani segala konflik dunia internasional di antara negara-negara. Operasi penjaga perdamaian dunia tersebut telah membuat sebuah keadaan yang kondusif dan menghadirkan kondisi yang damai pada jutaan orang di belahan dunia. Mulai terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun sudah menjalankan tugas dan wewenangnya secara baik dan teratur dalam menangani konflik internasional.

PBB memiliki partisipasi yang besar dalam mengatasi segala konflik-konflik internasional dengan cara rekonsiliasi dan tanpa menggunakan kekerasan, karena terdapat permohonan dari negara yang mengalami konflik tersebut untuk membantu menangani permasalahan dalam negaranya, atau memang PBB dengan sendiri tanpa permohonan bantuan menangani permasalahan yang ada dalam negara karena memang permasalahan tersebut sudah kompleks dan menuju ambang kehancuran.

Dengan begitu PBB mengirim pasukan militer bantuan kepada negara yang berkonflik untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun ada juga negara yang tidak ingin menerima bantuan dari PBB karena tidak ingin negaranya diintervensi oleh pihak lain.

Peran serta PBB dalam menangani permasalahan dalam sebuah negara bermula atas permohonan dari negara yang memiliki permasalahan tersebut. Adanya ketidakmampuan pada negara-negara yang mengharapkan bantuan dari PBB sehingga menyebabkan negara tersebut meminta bantuan pasukan militer guna penyelesaian konflik yang ada.

### **Kesimpulan**

Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan bentuk organisasi internasional yang memilikisifat universal bagi seluruh dunia. Kegiatan yang menjadikan pertama kali terciptanya Perserikatan Bangsa Bangsa ketika Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt, menjalankan perbincangan eksklusif dan akhirnya menciptakan deklarasi mengenai hak kebebasan, kemerdekaan, dan perdamaian baginegara-negara di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa hadir sebagai organisasi yang termasuk subjek hukum internasional. Sebagai Organisasi Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki mempunyai hak dan kewajiban yang kemudian tercantum dalam konvensi-konvensi internasional yang dijadikan sebagai dasar aturannya. Maka dari itu, sebagai subyek hukum internasional dan organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Dunia Dewan keamanan PBB sudah menjalankan kewenangannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada dalam organisasi PBB ini dalam menangani segala permasalahan konflik yang ada. Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tujuan yang sangat penting yaitu menjaga perdamaian dunia internasional serta keamanan antar negara. Semenjak terbentuknya organisasi ini, PBB sudah banyak didesak untuk melakukan langkah-langkah preventif dalam setiap konflik yang ada dalam perang dan melakukan cara dengan tidak menggunakan kekerasan pada negara-negara yang memiliki konflik.

### **Saran**

Berdasarkan semua penjelasan di atas, sebenarnya eksistensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa saat ini sudah bagus tetapi terdapat pilih kasih terhadap negara yang berkonflik seperti Palestina, yang sudah berpuluh-puluh tahun sedang mengalami konflik dalam negaranya. Konflik dalam Palestina tersebut tidak pernah digubrik oleh PBB.

Maka dari itu, harus adanya suatu kesetaraan bagi setiap negara tanpa adanya suatu ketimpangan dalam menyelesaikan segala konflik yang ada. PBB disarankan agar lebih memperhatikan negara-negara seperti Palestina tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cornelesz, A. T. (2018). Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional. *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 6 No.6, hal. 21-22.
- Hartana, H. (2018). EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DALAM BIDANG BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1),27-45.
- Hartana, H. (2021). EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN GROUP DI

SEKTOR PERTAMBANGAN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 669-681.

Hartana, H. (2022). IMPLIKASI EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan*

Hartana, H. (2022). PENGEMBANGAN UMKM DI MASA PANDEMI MELALUI

*Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 251-260.

Peserikatan Bangsa-Bangsa, t. (n.d.). *Pengetahuan Dasar Tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa*. Jakarta: Kantor Penerangan Peserikatan Bangsa-Bangsa.

Rizky Fadillah, d. (2018). Peran Persatuan Bangsa-bangsa Dalam Menciptakan Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara. *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 2, No.1, Hal. 79